



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 482 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I KADEK SUMERTA
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 15 Mei 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur / alamat KTP : Jalan Letda Made Putra 17 F Banjar Kayumas Kelod, Desa/Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMP (Klas II).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
 6. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020, sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SUMERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK SUMERTA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan netto 0,13 gram. Kode A yang terbungkus dengan potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,61 gram dan netto 0,43 gram. Kode B yang terbungkus dengan potongan pipet warna bening.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) tas warna hitam
 - 1 (satu) kotak kaca mata yang berisikan 1 buah tutup Bong, 2 (dua) potongan pipet putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **I KADEK SUMERTA** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di depan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye, No. 153, Banjar Peke Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan sering terlihat di sekitaran Jalan Tukad Yeh Aye Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan, dengan adanya informasi tersebut sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat didepan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye No. 153 Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA bersama team sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang salah satunya bernama saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Tukad Yeh Aye, Denpasar, dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA mengamankan handphone Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa “ada bawa barang” dan terdakwa menjawab “ada pak” sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakannya dan diserahkan kepada saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa yaitu di resleting kedua terdapat 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 buah tutup BONG, 2 (dua) potong pipet putih. Kemudian 1 (satu) potong pipet warna putih dan 1 (satu) potong pipet warna bening dibuka oleh saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA dan didalamnya berisikan masing – masing 1 (satu) plastik klip yang masing – masing berisikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening sabhu dan saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa, berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu milik terdakwa, yaitu:
 - a) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode BSehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab: 151NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah ampol kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 997/2020/NF;
2. 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode B) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 998/2020/NF;
3. 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi barang bukti 999/2020/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : I KADEK SUMERTA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 997/2020/NF dan 998/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NRI No. 35 Tahun 2009.
2. 999/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **I KADEK SUMERTA** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di depan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye, No. 153, Banjar Peke Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan, Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan sering terlihat di sekitaran Jalan Tukad Yeh Aye Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan, dengan adanya informasi tersebut sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat didepan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye No. 153 Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA bersama team sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang salah satunya bernama saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Tukad Yeh Aye, Denpasar, dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA mengamankan handphone Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa "ada bawa barang" dan terdakwa menjawab "ada pak" sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakannya dan diserahkan kepada saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa yaitu di resleting kedua terdapat 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 buah tutup BONG, 2 (dua) potong pipet putih. Kemudian 1 (satu) potong pipet warna putih dan 1 (satu) potong pipet warna bening dibuka oleh saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA dan didalamnya berisikan masing – masing 1 (satu) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dan saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa, berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu milik terdakwa, yaitu:

- a) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.
- b) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode B

Sehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab: 151NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah ampol kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 997/2020/NF;
- b) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode B) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 998/2020/NF;
- c) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi barang bukti 999/2020/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : I KADEK SUMERTA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 997/2020/NF dan 998/2020/NF berupa Kristal bening seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NRI No. 35 Tahun 2009.

- 2) 999/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **I KADEK SUMERTA** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita terdakwa membeli shabu dari saudara WAYAN seharga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabu yang dibelinya yaitu bertempat di Jalan Tukad Sungi, Renon, Denpasar sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengambilnya terdakwa balik menuju kostnya di Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, sesampainya dikost terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap sabhu dari botol larutan kemudian terdakwa rangkai dengan pipet dan pipa kaca selanjutnya sabhu terdakwa masukkan ke pipa kaca kemudian terdakwa rangkai di pipet selanjutnya terdakwa bakar pipa kacanya dan pipet yang satunya terdakwa sedot asap yang keluar atau seperti orang merokok. Yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabhu yaitu terdakwa merasa tenang dan melayang dan bilamana terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabhu terdakwa merasa biasa saja.

- Kemudian selesai menggunakan sabhu tersebut terdakwa menyimpannya kembali didalam potongan pipet bening dan menaruhnya di dalam tas gendong warna hitam miliknya. kemudian sekira pukul 01.00 wita terdakwa menuju Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, selanjutnya pada saat terdakwa berada di depan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye, No. 153, Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan, Denpasar Selatan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA mengamankan handphone Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa “ada bawa barang” dan terdakwa menjawab “ada pak” sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakannya dan diserahkan kepada saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa yaitu di resleting kedua terdapat 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 buah tutup BONG, 2 (dua) potong pipet putih. Kemudian 1 (satu) potong pipet warna putih dan 1 (satu) potong pipet warna bening dibuka oleh saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA dan didalamnya berisikan masing – masing 1 (satu) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dan saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa, berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu milik terdakwa, yaitu:
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode BSehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab: 151NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah ampol kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 997/2020/NF;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode B) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 998/2020/NF;
 - 3) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi barang bukti 999/2020/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : I KADEK SUMERTA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 997/2020/NF dan 998/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NRI No. 35 Tahun 2009.
 - 2) 999/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Hasil asesmen medis dan asesmen hukum Nomor R/REKOM-54/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 atas nama Terdakwa I KADEK SUMERTA, pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali dengan kesimpulan terdakwa I KADEK SUMERTA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai

berikut :

1. Saksi **I PUTU AGUS SAPUTRA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat didepan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye No. 153 Br. Peken Ds/Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan saksi bersama team sat resnarkoba polresta yang salah satunya bernama saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KADEK SUMERTA yang mana waktu saksi dan team melihat 1 orang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan tukad yeh aye, Denpasar, dengan gelagat mencurigakan selanjutnya saksi dan team amankan dan waktu itu saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH mengamankan HP Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, kemudian terdakwa I KADEK SUMERTA dipegang oleh saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH dan saksi menanyakan "ada bawa barang" dan terdakwa I KADEK SUMERTA menjawab " ada pak" sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakan dan siserahkan kepada saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KADEK SUMERTA dan ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa I KADEK SUMERTA yaitu di resleting kedua yaitu 1 potong pipet warna bening, 1 kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 buah tutup BONG, 2 potong pipet putih. Kemudian 1 potong pipet warna putih dan 1 potong pipet warna bening dibuka oleh saksi dan didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu. Yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian terdakwa I KADEK SUMERTA saksi tanya terkait ditemukan sabhu tersebut dan terdakwa I KADEK SUMERTA menerangkan kalau sabhu tersebut adalah miliknya sendiri yang saat itu disaksikan oleh saksi umum.
- Bahwa berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu milik terdakwa I KADEK SUMERTA, beratnya yaitu:

- a) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode B
- Sehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram.

- Bahwa pada saat terdakwa I KADEK SUMERTA ditangkap dan digeledah digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai sabhu tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa I KADEK SUMERTA saksi melakukan intrograsi bersama dengan saksi R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH dan dari hasil intrograsi bahwa menurut keterangan terdakwa I KADEK SUMERTA membeli sabhu dari seorang laki-laki yang dikenal bernama WAYAN dengan harga Rp. 1.275.000 ribu rupiah, dan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA namun terdakwa I KADEK SUMERTA tidak ingat nomor rekening yang diberikan oleh WAYAN tersebut. Dan menurut terdakwa I KADEK SUMERTA membeli sabhu dengan tujuan untuk digunakan sendiri

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi .P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH,menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat didepan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye No. 153 Br. Peken Ds/Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan saksi bersama team sat resnarkoba polresta yang salah satunya bernama saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KADEK SUMERTA yang mana waktu saksi dan team melihat 1 orang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan tukad yeh aye, dengan gelagat mencurigakan selanjutnya saksi dan team amankan dan waktu itu saksi mengamankan HP Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, kemudian terdakwa I KADEK SUMERTA dipegang oleh saksi dan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan “ada bawa barang” dan terdakwa I KADEK SUMERTA menjawab “ ada pak” sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakan dan diserahkan kepada saksi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I KADEK SUMERTA dan ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa I KADEK SUMERTA yaitu di resleting kedua yaitu 1 potong pipet warna bening, 1 kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 buah tutup BONG, 2 potong pipet putih. Kemudian 1 potong pipet warna putih dan 1 potong pipet warna bening dibuka oleh saksi dan didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu. Yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian terdakwa I KADEK SUMERTA saksi tanya terkait ditemukan sabhu tersebut dan terdakwa I KADEK SUMERTA menerangkan kalau sabhu tersebut adalah miliknya sendiri yang saat itu disaksikan oleh saksi umum.

- Bahwa berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu milik terdakwa I KADEK SUMERTA, beratnya yaitu:
 - a) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.
 - b) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode BSehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa I KADEK SUMERTA ditangkap dan digeledah digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai sabhu tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa I KADEK SUMERTA saksi melakukan intrograsi bersama dengan saksi APIDA I PUTU AGUS SAPUTRA dan dari hasil intrograsi bahwa menurut keterangan terdakwa I KADEK SUMERTA membeli sabhu dari seorang laki-laki yang dikenal bernama WAYAN dengan harga Rp. 1.275.000 ribu rupiah, dan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I KADEK SUMERTA tidak ingat nomor rekening yang diberikan oleh WAYAN tersebut. Dan menurut terdakwa I KADEK SUMERTA terdakwa membeli sabhu dengan tujuan untuk digunakan sendiri

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Saksi .P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH,menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita saksi sedang melintas di jalan tukad yeh aya, Denpasar dengan tujuan mau pulang ketempat kost dan saksi melihat ada ramai – ramai kemudian saksi diberhentikan oleh 1 orang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menerangkan kalau dari kepolisian sambil menunjukkan surat tugasnya dan meminta saksi untuk menjadi saksi terhadap laki-laki yang ditangkap, kemudian saksi menuju ketempat laki-laki yang dipegang oleh polisi kemudian polisi menjelaskan kalau nama laki-laki yang ditangkap tersebut adalah terdakwa I KADEK SUMERTA dan pada saat ditangkap dan digeledah badan dan pakaiannya ditemukan di tangan kiri yaitu 1 buah HP Asus kemudian ditemukan 1 potong pipet putih yang berisikan 1 plastik klip kristal bening sabhu di saku belakang kanan belakang dari celana pendek warna hitam yang digunakan oleh terdakwa I KADEK SUMERTA. Selanjutnya ditemukan oleh polisi 1 buah tas gendong warna hitam yaitu di resleting tengah yaitu 1 potong pipet warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu, dan ditemukan juga 1 buah Kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah tutup bong dan 2 buah pipet warna putih yang digunakan oleh terdakwa I KADEK SUMERTA, yang saat itu polisi bertanya terkait ditemukan semua barang tersebut dan terdakwa I KADEK SUMERTA menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4..Saksi AHMAWI.,menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita saksi sedang melintas di jalan tukad yeh aya, Denpasar dengan tujuan mau pulang ke tempat kost dan saksi melihat ada ramai – ramai kemudian saksi diberhentikan oleh 1 orang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menerangkan kalau dari kepolisian sambil menunjukkan surat tugasnya dan meminta saksi untuk menjadi saksi terhadap laki-laki yang ditangkap, kemudian saksi menuju ke tempat laki-laki yang dipegang oleh polisi kemudian polisi menjelaskan kalau nama laki-laki yang ditangkap tersebut adalah terdakwa I KADEK SUMERTA dan pada saat ditangkap dan dicek badan dan pakaiannya ditemukan di tangan kiri yaitu 1 buah HP Asus kemudian ditemukan 1 potong pipet putih yang berisikan 1 plastik klip kristal bening sabhu di saku belakang kanan belakang dari celana pendek warna hitam yang digunakan oleh terdakwa I KADEK SUMERTA. Selanjutnya ditemukan oleh polisi 1 buah tas gendong warna hitam yaitu di resleting tengah yaitu 1 potong pipet warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu, dan ditemukan juga 1 buah Kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 1 buah tutup bong dan 2 buah pipet warna putih yang digunakan oleh terdakwa I KADEK SUMERTA, yang saat itu polisi bertanya terkait ditemukan semua barang tersebut dan terdakwa I KADEK SUMERTA menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita terdakwa membeli shabu dari saudara WAYAN seharga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabu yang dibelinya yaitu bertempat di Jalan Tukad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungi, Renon, Denpasar sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengambilnya terdakwa balik menuju kostnya di Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, sesampainya dikost terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap sabhu dari botol larutan kemudian terdakwa rangkai dengan pipet dan pipa kaca selanjutnya sabhu terdakwa masukkan ke pipa kaca kemudian terdakwa rangkai di pipet selanjutnya terdakwa bakar pipa kacanya dan pipet yang satunya terdakwa sedot asap yang keluar atau seperti orang merokok. Yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabhu yaitu terdakwa merasa tenang dan melayang dan bilamana terdakwa tidak menggunakan sabhu terdakwa merasa biasa saja.

- Kemudian selesai menggunakan sabhu tersebut terdakwa menyimpannya kembali didalam potongan pipet bening dan menaruhnya di dalam tas gendong warna hitam miliknya. kemudian sekira pukul 01.00 wita terdakwa menuju Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, selanjutnya pada saat terdakwa berada di depan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye, No. 153, Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan, Denpasar Selatan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA mengamankan handphone Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa “ada bawa barang” dan terdakwa menjawab “ada pak” sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakannya dan diserahkan kepada saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa yaitu di resleting kedua terdapat 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup BONG, 2 (dua) potong pipet putih. Kemudian 1 (satu) potong pipet warna putih dan 1 (satu) potong pipet warna bening dibuka oleh saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA dan didalamnya berisikan masing – masing 1 (satu) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dan saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa, berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu milik terdakwa, yaitu:
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.
 2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode BSehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi — saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wita bertempat ditempat tinggal terdakwa Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur.
- Bahwa Perbuatan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wita bertempat ditempat tinggal terdakwa Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap sabhu dari botol larutan kemudian terdakwa rangkai dengan pipet dan pipa kaca selanjutnya sabhu terdakwa masukkan ke pipa kaca kemudian terdakwa rangkai di pipet selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar pipa kacanya dan pipet yang satunya terdakwa sedot asap yang keluar atau seperti orang merokok. Yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabhu yaitu terdakwa merasa tenang dan melayang dan bilamana terdakwa tidak menggunakan sabhu terdakwa merasa biasa saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, atautkah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 115 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan terdakwa I KADEK SUMERTA pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita terdakwa membeli shabu dari saudara WAYAN seharga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabu yang dibelinya yaitu bertempat di Jalan Tukad Sungi, Renon, Denpasar sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengambilnya terdakwa balik menuju kostnya di Jalan Narakusuma, Gang Kelaci, Banjar Sebudi, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, sesampainya dikost terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat isap sabhu dari botol larutan kemudian terdakwa rangkai dengan pipet dan pipa kaca selanjutnya sabhu terdakwa masukkan ke pipa kaca kemudian terdakwa rangkai di pipet selanjutnya terdakwa bakar pipa kacanya dan pipet yang satunya terdakwa sedot asap yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar atau seperti orang merokok. Yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan sabhu yaitu terdakwa merasa tenang dan melayang dan bilamana terdakwa tidak menggunakan sabhu terdakwa merasa biasa saja.

- Kemudian selesai menggunakan sabhu tersebut terdakwa menyimpannya kembali didalam potongan pipet bening dan menaruhnya di dalam tas gendong warna hitam miliknya. kemudian sekira pukul 01.00 wita terdakwa menuju Jalan Tukad Yeh Aya, Denpasar, selanjutnya pada saat terdakwa berada di depan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye, No. 153, Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan, Denpasar Selatan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA mengamankan handphone Asus ditangan kiri terdakwa, kemudian saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan nama terdakwa dan sering dipanggil KUCIT, selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dan saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA menanyakan kepada terdakwa "ada bawa barang" dan terdakwa menjawab "ada pak" sambil tangan kanannya mengambil di saku belakang kanan dari celana pendek warna hitam yang digunakannya dan diserahkan kepada saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan didalam tas gandong warna hitam yang digunakan oleh terdakwa yaitu di resleting kedua terdapat 1 (satu) potong pipet warna bening, 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 buah tutup BONG, 2 (dua) potong pipet putih. Kemudian 1 (satu) potong pipet warna putih dan 1 (satu) potong pipet warna bening dibuka oleh saksi AIPDA I PUTU AGUS SAPUTRA dan didalamnya berisikan masing – masing 1 (satu) plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dan saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa, berat dari 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu milik terdakwa, yaitu:
 - a) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 Gram kode A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bruto 0,61 gram dan netto 0,43 Gram kode B Sehingga total berat netto dari 2 (dua) paket sabhu tersebut adalah 0,56 Gram

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di depan Toko Berkah Jalan Tukad Yeh Aye, No. 153, Banjar Peken Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan netto 0,13 gram. Kode A yang terbungkus dengan potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,61 gram dan netto 0,43 gram. Kode B yang terbungkus dengan potongan pipet warna bening.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) tas warna hitam
- 1 (satu) kotak kaca mata yang berisikan 1 buah tutup Bong, 2 (dua) potongan pipet putih

Menimbang, bahwa dimana barang tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang akan terdakwa gunakan sebelum tertangkap, hal ini sesuai dengan hal tersebut didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab: 151NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah ampol kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode A) dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, diberi nomor barang bukti 997/2020/NF;
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal Bening (Kode B) dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 998/2020/NF;
- 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 5 (lima) ml, diberi barang bukti 999/2020/NF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : I KADEK SUMERTA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 997/2020/NF dan 998/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NRI No. 35 Tahun 2009.
- 999/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Dan hasil asesmen medis dan asesmen hukum Nomor R/REKOM-54/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 atas nama Terdakwa I KADEK SUMERTA, pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali dengan kesimpulan terdakwa I KADEK SUMERTA terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan kami terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I **KADEK SUMERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap tindak pidana narkotika .

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- terdakwa mengakui perbuatannya.
- terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK SUMERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan netto 0,13 gram. Kode A yang terbungkus dengan potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,61 gram dan netto 0,43 gram. Kode B yang terbungkus dengan potongan pipet warna bening.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) tas warna hitam
 - 1 (satu) kotak kaca mata yang berisikan 1 buah tutup Bong, 2 (dua) potongan pipet putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** , tanggal 23 Juni 2020 dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H. oleh Sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto ,S.H.,M.H. dan Heriyanti,S.H.,M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Sofyan Heru ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)